

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya suatu krisis moneter pada tahun 1998 dan 2008 membuat bank syariah mulai dilirik oleh masyarakat luas, hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan standar pemerataan dan transparansi, kecuali bahwa, keuangan yang dikumpulkan melalui bank syariah dari masyarakat umum yang dimana pada umumnya sejumlah uang yang disimpan dalam bentuk rekening tabungan, *call for deposit*, dan juga deposito dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah, sementara distribusi Pembiayaan dilakukan melalui pembiayaan menggunakan 4 bagian distribusi, khususnya prinsip akad jual beli, prinsip dari bagi hasil, prinsip akad ujroh, dan juga akad yang melengkapi.

Bersamaan dengan melalui pesatnya pertumbuhan zaman dan peningkatan pemahaman manusia, Bank bisnis Islam terus bertemu sebuah peningkatan setiap tahunnya. Pembinaan bank umum syariah juga dibarengi dengan terbitnya peraturan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia, kemudian dimutakhirkan dengan diterbitkannya PBI No. 11/3/PBI/2009 yang memuat pedoman dan tata cara pendirian gedung departemen, telah mempercepat perkembangan perbankan syariah. Hal ini dapat ditunjukkan melalui fakta statistik perbankan syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Menurut fakta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan bank syariah dari tahun ke tahun terus meningkat. Variasi bank syariah pada tahun 2016 menjadi tiga belas bank syariah, namun gadget perusahaan syariah berkurang menjadi 21 karena penggabungan Unit Usaha Syariah BPD Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Pada tahun 2017 telah terdapat tiga belas Bank Umum Syariah, 167 BPRS dan 21 Unit Usaha Syariah. Sepanjang tahun 2018, ragam BUS meningkat dari sebelumnya tiga belas BUS menjadi empat belas BUS dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah. Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Perbankan

Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Umum Konvensional wajib memecah Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah atau secara sederhana disebut dengan proses konversi. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 jumlah BUS tetap 14 dan 164 BPRS untuk UUS terdapat 20.

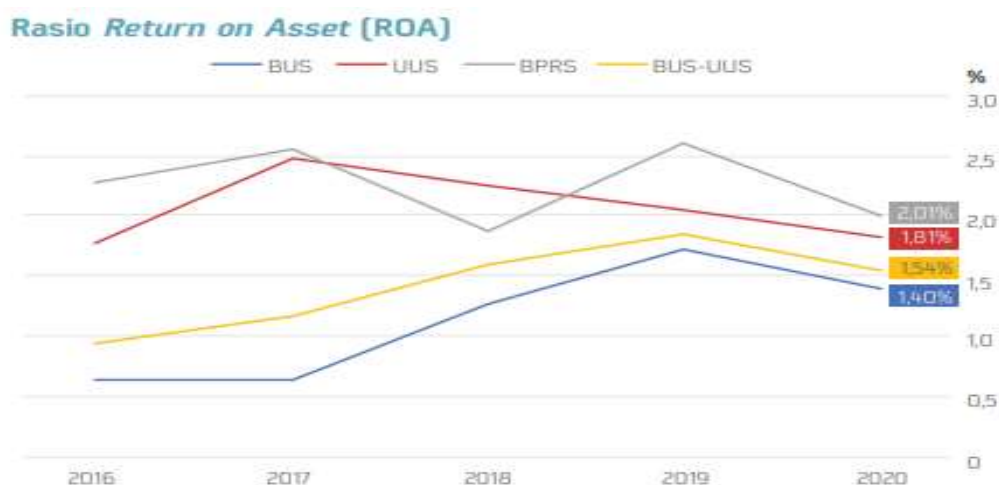
Peningkatan perbankan syariah harus diimbangi dengan kinerja moneter bank syariah secara keseluruhan sehingga dapat menciptakan kepercayaan dari para *stakeholder* atas dana yang telah mereka investasikan. Kesadaran akan pertimbangan ini harus dilengkapi melalui pengukuran kinerja bank syariah secara keseluruhan pada laporan ekonomi mereka yang dapat dibangun di atas premis nilai-nilai Islam. Kinerja keuangan secara keseluruhan merupakan salah satu elemen untuk mengenali dasar-dasar suatu perusahaan, khususnya kondisi ekonomi perusahaan. Untuk perbankan syariah dapat dianalisis dengan rasio profitabilitas menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan dalam mengukur kinerja moneter secara keseluruhan karena ROA mampu mengukur efektivitas pengendalian rata-rata dalam mencapai pendapatan melalui cara mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh melalui cara bank syariah (Khasanah, 2016).

Dengan adanya pelaporan keuangan dapat mempermudah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari: (1) laporan tahunan; (2) laporan keuangan publikasi triwulanan; (3) laporan keuangan publikasi bulanan; dan (4) laporan keuangan konsolidasi.¹

Dalam 4 tahun tersisa terdapat pertumbuhan dalam kinerja ekonomi perbankan syariah secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat melalui pertumbuhan

¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Bank Indonesia." [www.ojk.go.id. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/default.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/default.aspx) (diakses pada 13 Februari 2021)

ROA pada Bank Umum Syariah dan BPRS, tetapi pada UUS terjadi penurunan ROA pada tahun 2018 dan 2019 walau terjadi penurunan namun kinerja perbankan syariah di Indonesia masih tergolong cukup baik. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi COVID19, ROA pada Bank Umum Syariah, BPRS, dan UUS kompak mengalami penurunan. Berikut ini statistika perbankan syariah dari tahun 2016-2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan terhadap ROA.²



Gambar 1.1

Perkembangan Rata-rata ROA Perbankan Syariah di Indonesia 2016-2020

Data pada gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan dari nilai *Return on Asset* yang berfluktuatif, salah satu yang menjadi penyebab terjadinya Masalahnya, bank-bank industri syariah kini tidak lagi menjalankan bisnisnya sesuai dengan ide-ide syariah. Ketidaksesuaian yang dilakukan oleh bank-bank industri syariah dalam implementasinya yang tidak selalu sesuai dengan ide-ide syariah, ingin diukur dalam kerangka tujuan syariah, yang akan diketahui apakah kinerja perbankan secara keseluruhan yang telah diselesaikan sesuai dengan ide-ide syariah. akan berpengaruh pada kinerja moneter perbankan syariah secara keseluruhan. Hameed et. al. (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja

² Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah.” www.ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada 13 Februari 2021)

keuangan untuk perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* sendiri terdiri dari dua komponen yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity Performance Index*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja finansial bank syariah dilihat dari segi *Islamicity financial performance index*. Komponen *Islamicity Performance Index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non-Islamic investment*, *Islamic income vs non-Islamic income*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions index*. Tidak semua parameter yang terdapat pada *Islamicity Performance Index* bisa untuk digunakan dalam melakukan analisis kinerja keuangan, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kekurangan. *Zakat Performance Ratio* tidak bisa digunakan pada penelitian ini, karena terdapat BUS yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tidak mencantumkan zakat internal bank pada laporan keuangannya. Kemudian ukuran *Islamic investment vs non-Islamic investment* tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, karena rasio ini menunjukkan situasi Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah. Eksistensi dari DPS ini memberikan jaminan bahwa perbankan syariah kini tidak lagi melakukan investasi yang tidak halal, sehingga tidak bisa dilacak ke laporan keuangan. sementara itu, *director-employees welfare ratio* dan *AAOIFI index* sekarang tidak digunakan karena fakta campuran dan rasio adalah pertimbangan kualitatif (Harianto, 2013).

Profit sharing ratio Dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dapat memperoleh pendapatan dengan menggunakan bagi hasil belanja dari penyediaan pembiayaan kepada nasabah. Bagi hasil merupakan hal yang penting dalam perbankan syariah, sehingga pembiayaan bagi hasil merupakan bagian tengah dari pembiayaan yang ditata dalam bank syariah. Ada 4 macam akad pembiayaan bagi hasil yang ditentukan dalam perbankan syariah, yaitu akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *muzara'ah*, dan akad *musaqoh*, akan tetapi dari beberapa akad yang banyak dikenal yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi

hasil sendiri masih berada di bawah pembiayaan jual-beli (*murabahah*), sehingga nilai dari *profit sharing ratio* masih rendah.

Equitable distribution ratio Merupakan merek dari penerapan prinsip syariah yang menekankan pada gaya hidup berkeadilan dengan pemerataan pendapatan. Rasio ini untuk menemukan distribusi umum pendapatan ke berbagai *stakeholder*.

Islamic income vs non Islamic income merupakan sebuah indikator untuk menilai penerimaan yang bersumber dari perolehan yang halal dengan tiada tercantum adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewasa ini masih tampak tak terhitung perbankan syariah yang melakukan transaksi tidak sesuai prinsip syariah yang mencatumkan adanya *riba*, sebagaimana bisnis dari bank konvensional untuk menerima laba atau alaminya dikenal dengan pendapatan konvensional.

Peforma dari keuangan syariah serta dapat diintroduksi dan dilihat menggunakan sebuah penghampiran kinerja bank secara ekonomi. Diantaranya dengan penggunaan indeks *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan suatu indikator Rasio untuk derajat kuantitas pembiayaan yang telah diberikan dibandingkan dengan kuantitas pembiayaan yang diperoleh melalui bank syariah (Kasmir, 2012).

Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama periode yang tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Yang dimana *Return on Asset* (ROA) sendiri mewakili rasio profitabilitas, dimana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aset setelah bunga dan pajak. Penggunaan seluruh aset perusahaan yang efisien, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud (dalam hal ini disebut modal intelektual) akan meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA. Tingginya nilai ROA dapat meningkatkan nilai perusahaan (Damayanti, 2015)

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Pengaruh *Islamicity Performance Index* dan *Financing to Desposit Ratio* (FDR) Terhadap Kinerja Bank Syariah : Berdasarkan dengan latar belakang masalah beserta hasil dari penelitian terdahulu ditemukan hasil yang inkonsisten saat mengukur kinerja keuangan dari perbankan syariah. Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Islamicity Performance Index* Dan *Financing To Deposit Ratio (Fdr)* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 2016-2020.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, oleh sebab itu identifikasi Masalah penelitian adalah sebagai berikut::

1. Pengurangan pencapaian kinerja keuangan dari perbankan syariah di Indonesia.
2. Sektor perbankan syariah Indonesia masih dalam masa pertumbuhan.
3. Banyaknya bank syariah yang belum mengikuti aturan syariah dalam operasionalnya.
4. Pembiayaan bagi hasil yang merupakan jantung dari perbankan syariah memiliki *profit sharing ratio* yang masih sangat rendah.
5. Bank syariah yang belum mampu menangani pengelolaan zakat dan menyalurkan zakat..
6. Banyaknya bank syariah yang masih belum melakukan pencatatan penyaluran zakat yang berasal dari internal bank.
7. Dalam perbankan syariah, distribusi pendapatan belum mencapai puncaknya.
8. Pengukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan *Islamic investment vs non Islamic investment* tidak tercantum di dalam laporan keuangan bank syariah.
9. *Director-employees welfare ratio* dan AAOIFI Karena indeks secara gabungan dan rasio merupakan pertimbangan kualitatif, maka tidak digunakan.

10. Banyaknya nilai dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan total jumlah pembiayaan perbankan syariah yang tidak merata.
11. Terjadinya inkonsisten pada penelitian terdahulu tentang pengaruh dari *Islamicity Performance Index* dan FDR terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi masalah yang dikemukakan maka penelitian ini akan dibatasi agar lebih terfokus dalam pembahasan Kinerja Keuangan. Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Pengaruh *Islamicity Performance Index* Dan *Financing To Deposit Ratio (Fdr)* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Income vs Non Islamic Income* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income vs Non Islamic Income* dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan :

1. Untuk menentukan dampak *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menentukan dampak *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menentukan dampak pengaruh *Islamic Income vs Non-Islamic Income* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menentukan dampak FDR terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman situasi yang lebih lengkap mengenai Pengaruh *Islamicity Performance Index* Dan *Financing To Deposit Ratio (Fdr)* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan literatur atau referensi dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Bagi Perbankan Syariah

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai informasi tambahan dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diukur dengan *Islamicity Performance Index* dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah melalui FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dan dapat mendorong bank syariah di Indonesia untuk lebih berkembang lagi.

4. Manfaat Praktis Bagi kalangan akademis

Temuan penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat sebagai bahan penelitian dan penulisan dalam domain yang relevan, terutama yang terkait dengan indeks *Islamicity Performance Index* dan *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah.

5. Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data kinerja perbankan syariah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.